
**PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA GADAI ATAS RUSAK ATAU
HILANGNYA OBJEK GADAI (STUDI PADA PT. BUDI GADAI
INDONESIA JALAN SETIA BUDI KOTA MEDAN**

Nurul Isnaeny¹, Dedi Harianto², Tri Murti Lubis³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹nurulisnaeny45@gmail.com, ²dedifhusu@yahoo.co.id, ³trimurti@usu.ac.id

Abstract: *Private pawnshops are growing rapidly in several areas of Medan city, pawning is a form of collateral agreement in which the pawnbroker submits goods as collateral for debt to the pawnbroker. In the implementation of pawning at PT. Budi Gadai Indonesia, sometimes during the storage of the collateral object there are things that cause the collateral to be damaged or even lost, for example due to negligence on the part of the pawnbroker or the collateral is stored for too long which causes the collateral to be damaged, or due to theft or natural disasters which result in the collateral being lost. This study aims to analyze the legal certainty for the pawnbroker in the event of loss or damage to the pawn object, as well as to examine the form of legal protection and legal responsibility provided by PT. Budi Gadai Indonesia. This study is a qualitative normative legal research. Data is sourced from primary, secondary and tertiary legal materials collected using literature study and document study techniques.*

Keyword: *Liability, Pledged Object, Damage or Loss*

Abstrak: Usaha pegadaian swasta berkembang pesat di beberapa kawasan kota Medan, gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian jaminan kebendaan di mana pihak pemberi gadai menyerahkan barang sebagai jaminan atas utang kepada penerima gadai. Dalam pelaksanaan gadai di PT. Budi Gadai Indonesia adakalanya selama penyimpanan objek jaminan tersebut ada hal-hal yang menyebabkan barang jaminan rusak atau bahkan barang jaminan hilang, misalnya yang disebabkan kelalaian dari pihak pegadaian atau barang jaminan disimpan terlalu lama yang menyebabkan barang jaminan rusak, atau disebabkan karena pencurian atau bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan hilang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi pemberi gadai apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada objek gadai, serta menelaah bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum yang di berikan oleh PT. Budi Gadai Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan tehnik studi pustaka dan studi dokumen.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Objek Gadai, Kerusakan Atau Kehilangan

PENDAHULUAN

Di Indonesia, lembaga jaminan gadai pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah lembaga pegadaian yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.178 Tahun 1961 bahwa status lembaga pegadaian adalah jawatan pegadaian seiring berjalannya waktu, berdasarkan PP. No.10 tahun 1990

tanggal 1 april 1990 (Qaida Dlarieba Untsa, 2022). Perusahaan jawatan pegadaian dirubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. Pada 1 April 2012 Perum Pegadaian berubah menjadi PT. Pegadaian Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011, perubahan tersebut dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara penyaluran

pinjaman khususnya masyarakat menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil dan menengah (Lestari, 2021).

Gadai tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan saat ini mengalami perkembangan pesat. Gadai pada awal perkembangannya merupakan pembiayaan untuk membantu kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, namun saat ini tidak hanya digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah tetapi menjangkau semua lapisan masyarakat (Hidayat et al., 2020). Gadai meliputi gadai yang dilakukan saat ini PT Pegadaian dan gadai swasta sebagai salah satu usaha pegadaian, gadai swasta sebenarnya sudah banyak dilakukan. Gadai swasta pada awalnya tidak ada pengaturan dan pengawasan, sehingga berakibat sering menimbulkan kerugian para pihak karena adanya berbagai penyimpangan terhadap prinsip-prinsip gadai (Muhammad Adil Ginting, 2022).

Sejak keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/ POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, di dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap Perusahaan pegadaian wajib di daftarkan di OJK maka gadai swasta dilegalkan. Pertimbangan pemerintah adalah untuk lebih memudahkan pengawasan, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Praktik gadai berkembang tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai. Maraknya gadai swasta dan gadai *online* serta perkembangan objek *online*, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha pegadaian dan perlindungan kepada konsumen, maka Otoritas Jasa Keuangan membuat POJK agar menjamin perlindungan kepada konsumen terhadap praktik lembaga gadai swasta. Pengaturan usaha pegadaian ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah serta kemudahan akses terhadap pinjaman bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sejak berdiri dari tahun 2013, dalam pelaksanaan gadai di PT. Budi Gadai Indonesia tidak selamanya berjalan mulus terkadang adanya peristiwa yang dapat menimpa barang-barang jaminan tersebut. Adakalanya selama penyimpanan objek jaminan tersebut ada hal-hal yang menyebabkan barang jaminan rusak atau bahkan barang jaminan hilang, misalnya yang disebabkan kelalaian dari pihak pegadaian atau barang jaminan disimpan terlalu lama yang menyebabkan barang jaminan rusak, atau disebabkan karena pencurian atau bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan hilang. Seperti yang pernah terjadi di salah satu cabang PT. Budi Gadai Indonesia, adanya pencurian barang gadai yang terjadi berupa 77 (tujuh puluh tujuh) unit *handphone* android dan 21 (dua puluh satu) unit laptop berbagai merek, yang merupakan barang jaminan para nasabah, sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.143.850.000 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan jaminan tersebut rusak, hilang, berkurang, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi usaha gadai swasta tersebut. Mengenai rusaknya barang jaminan yang telah digadaikan, maka Usaha gadai swasta pada hakikatnya harus memberikan ganti rugi. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, diatur juga dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa “Pelaku usaha gadai bertanggung jawab untuk hilang atau kemerosotan harganya sekedar itu telah terjadi kelalaian dari pihak pegadaian swasta.” Mengingat pentingnya barang jaminan bagi si pemberi gadai dan diperlukannya perlindungan hukum bagi pemberi gadai

apabila barang jaminannya rusak atau hilang di Pegadaian swasta tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif (Rijal Fadli, 2021). Data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan tehnik studi pustaka dan studi dokumen. Data primer sebagai data pendukung analisis normatif dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara terhadap PT. Budi Gadai Indonesia dan wawancara dengan nasabah PT. Budi Gadai Indonesia. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisa data kualitatif dan analisis data kualitatif (Peter Mahmud Marzuki, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Kehilangan Atau Kerusakan Objek Gadai.

Kewajiban Penerima Gadai Untuk Merawat Objek Gadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Budi Gadai Indonesia, objek jaminan di simpan di ruangan khusus yang disebut dengan Gudang sesuai dengan kategorinya jika objek gadai berupa perhiasan (Emas) di simpan di dalam Brankas, jika objek gadai seperti mobil atau sepeda motor disimpan di gudang khusus kendaraan, kemudian adanya petugas Gudang yang setiap hari menghitung barang yang disesuaikan dengan kasir, membersihkan Gudang, wajib merapikan objek gadai setelah dan sebelum diambil, ada CCTV dengan monitor di kasir.

Dalam perawatan objek gadai tidak ada perawatan khusus yang dilakukan oleh pihak PT. Budi Gadai Indonesia, perawatan hanya membersihkan debu untuk barang elektronik, dan mengsi angin untuk alat

kendaraan dan objek gadai di nyalakan jika objek tersebut telah di tebus oleh nasabah. Namun setiap 3 bulan sekali objek gadai di cek, di segel oleh tim audit internal, adapun pengecekan ulang tim audit merupakan upaya perawatan yang dilakukan oleh tim audit internal untuk mengecek dan memastikan ulang apakah objek gadai sesuai dengan Surat Bukti Gadai (SBG).

Emelie selaku nasabah di PT. Budi Gadai Indonesia ia menggadaikan 1 unit laptop jenis Asus yang mana selama proses menggadai ia mempercayakan barangnya kepada budi gadai walaupun bunga yang di tawarkan cukup tinggi dan ia merasa yakin barangnya disimpan dengan aman dan mendapatkan perlindungan asuransi. Rifqi selaku nasabah di PT. Budi Gadai Indonesia atas terkait pertanggungjawaban objek gadai jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang ia percaya PT. Budi Gadai Indonesia menyimpan barang jaminan dengan aman dan memberikan perlindungan melalui asuransi.

Namun, selama masa gadai, ia tidak menerima informasi mengenai kondisi fisik barang, apakah masih baik atau tidak. Selain itu, meskipun ketentuan mengenai kehilangan barang sudah diatur dalam Surat Bukti Gadai (SBG), informasi tersebut tidak disampaikan secara aktif oleh pihak perusahaan. Sebagai nasabah, ia harus secara proaktif bertanya sendiri untuk mengetahui detail perlindungan tersebut. Ia berharap ke depannya ada komunikasi yang lebih transparan dan terbuka dari pihak PT. Budi Gadai Indonesia terkait hal-hal ini.

Menurut hemat penulis PT. Budi Gadai Indonesia memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga objek gadai dengan sebaik-baiknya. Namun, kewajiban ini belum diimbangi dengan upaya maksimal dalam memberikan informasi kepada nasabah terkait kondisi barang tersebut. Selain itu, meskipun risiko kehilangan barang telah diatur dalam Surat Bukti Gadai (SBG), informasi ini tidak disampaikan secara proaktif, dan sebagai nasabah harus

bertanya sendiri untuk mengetahuinya berharap ke depannya, PT. Budi Gadai Indonesia dapat meningkatkan komunikasi dan transparansi agar nasabah merasa lebih terlindungi dan dihargai.

Dalam pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen konsumen berhak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dalam hal ini PT. Budi Gadai Indonesia belum menjalankan dengan baik hal tersebut berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku (Aan Handriani, 2020).

Bentuk Pertanggung jawaban Terkait Kerusakan Atau Hilangnya Objek Gadai Yang Disebabkan Oleh Kelalaian Maupun *Forcemajeure*.

Pertanggung Jawaban diatur penuh dalam Pasal 1157 KUH Perdata menyatakan: “Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya. Dalam penjelasan pasal diatas menyatakan bahwasannya pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai, jika tersebut merupakan kelalaian dari pemegang gadai. Bersamaannya dengan hal tersebut pemegang gadai mempunyai tanggung jawab atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan tersebut.” Dari bunyi pasal diatas penulis menyimpulkan kelalaian di sini mencakup tindakan atau sikap tidak hati-hati, tidak melakukan pengawasan yang layak, atau gagal menjaga barang sebagaimana mestinya. karena kelalaian adalah kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kreditor (penerima gadai) harus mengganti kerugian kepada debitor

(pemberi gadai), Ganti rugi ini bisa berupa penggantian nilai barang atau ganti rugi sesuai kesepakatan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik”. Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila dalam melakukan usahanya masih menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan ini (Tri & Ratnawati, 2021):

1. *Contractual liability Contractual liability* atau pertanggungjawaban kontraktual merupakan pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian/ kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang diberikannya.
2. *Product liability Product liability* merupakan tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti dari *strict liability* yaitu tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. *Product liability* akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen (barang) sekalipun konsumen tidak mempunyai hubungan kontraktual (*privity of contract*) dengan produsen tersebut.
3. *Criminal liability Criminal liability* yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang atau jasa) atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), selain sanksi pidana, terhadap pelaku usaha masih dapat dikenakan

hukuman pidana tambahan.

Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas tindakan yang merugikan konsumen. Penerapan tanggung jawab ini disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Bentuk tanggung jawab yang paling mendasar adalah memberikan ganti rugi, yang dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau senilai, atau pemberian layanan perawatan kesehatan dan/atau santunan. Dalam hal terjadi kehilangan objek gadai berupa perhiasan (emas) PT. Budi Gadai Indonesia akan terlebih dahulu menanyakan kepada pemberi gadai atau debitur mengenai bentuk penggantian atas barang yang hilang, apakah ingin diganti dengan barang serupa seperti yang digadaikan atau diganti dalam bentuk sejumlah uang. Namun, penggantian tersebut hanya akan dilakukan apabila debitur telah melunasi kewajibannya. Apabila hutang belum dilunasi, maka kerugian akibat hilangnya barang jaminan akan ditanggung oleh PT. Budi Gadai Indonesia.

Lain halnya jika terjadi kerusakan atau kehilangan objek gadai berupa barang elektronik PT. Budi Gadai Indonesia akan mengganti objek gadai tersebut dengan objek yang serupa, namun pihak PT. Budi gadai Indonesia tidak dapat mengembalikan data atau file yang terdapat di barang elektronik tersebut (laptop). Apabila pelunasan belum dilakukan, namun debitur tetap melakukan pembayaran untuk perpanjangan gadai, ada kemungkinan barang tersebut akan diambil kembali oleh debitur. Dalam hal ini, akan diperbaiki oleh PT. Budi Gadai Indonesia.

Pada pasal 149 ayat (2) POJK/No. 39 Tahun 2024 tentang pegadaian, dalam hal Benda Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak. Perusahaan wajib mengganti dengan:

1. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Benda Jaminan pada saat Benda Jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk

Benda Jaminan berupa perhiasan; atau

2. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Benda Jaminan pada saat Benda Jaminan tersebut dijaminan, untuk Benda Jaminan selain perhiasan.

Dari adanya perjanjian gadai yang didasarkan pada penyerahan benda bergerak kepada penerima gadai (kreditor), maka berdasarkan Pasal 1154 KUH Perdata kreditor mempunyai kewajiban tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi dan mempunyai kewajiban menjaga barang yang digadaikan. Selain itu berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata, penerima gadai memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang gadai (Malarangan et al., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Budi Gadai Indonesia, pihak pegadaian akan mengganti kerugian sesuai dengan barang yang hilang atau rusak, selama objek gadai dalam masa menggadaikan, dalam hal ini PT. Budi Gadai Indonesia bekerjasama dengan perusahaan asuransi Sinarmas jika terjadi kehilangan/kebakaran maka asuransi bertanggungjawab sepenuhnya, namun dalam hal jika terjadi *force majeure* seperti bencana alam di tanggung oleh pihak asuransi. Namun, jika merujuk pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, ketentuan mengenai *force majeure* hanya berlaku bagi debitur. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit yang telah dibakukan, biasanya sudah diatur bahwa pihak kreditor bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa (*force majeure*).

Penulis menyimpulkan adapun tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang jaminan diatur dalam poin 9 pada surat bukti gadai. Apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, PT. Budi Gadai Indonesia tidak bertanggung jawab atas file maupun data penting yang terdapat dalam objek jaminan tersebut. Meski demikian, perusahaan akan

memberikan kompensasi atas barang jaminan sesuai dengan nilai taksiran yang tercantum dalam surat bukti gadai. Sebagai langkah mitigasi risiko, barang jaminan juga diasuransikan. Dalam hal ini, PT. Budi Gadai Indonesia menjalin kerja sama dengan Asuransi Sinarmas. Dengan demikian, apabila terjadi kejadian tak terduga seperti kebakaran, baik nasabah maupun perusahaan pegadaian tidak akan menanggung kerugian secara langsung, karena tanggung jawab atas risiko tersebut telah dialihkan kepada pihak asuransi.

Upaya Penyelesaian sengketa di PT. Budi Gadai Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas

Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian ditegaskan bahwa perusahaan gadai swasta juga wajib mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut dalam hal penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT Budi Gadai Indonesia juga mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh POJK dalam menangani sengketa. Ketentuan ini juga tercermin dalam Surat Bukti Gadai PT Budi Gadai Indonesia, khususnya pada Peraturan Gadai poin 20, yang menyatakan bahwa mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa mengikuti peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan serta ketentuan terkait lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS SJK) beserta aturan pelaksanaannya. Dengan demikian, upaya penyelesaian sengketa tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau perusahaan pegadaian tidak mencapai kesepakatan, maka tahap selanjutnya dapat ditempuh melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor

Jasa Keuangan. Untuk mempertegas, mekanisme ini tetap mengacu pada peraturan OJK yang berlaku sebagai landasan hukum Proses Penyelesaian pada LAPS Sektor Jasa Keuangan bersifat rahasia dan mengutamakan win-win solution, sehingga lebih nyaman bagi para pihak dan mampu menjaga kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan. Selain itu penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan lebih cepat, lebih murah serta menghasilkan putusan atau kesepakatan yang objektif, relevan dan adil.

Adapun pengertian sengketa dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 sengketa merupakan “perselisihan antara konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan dsengan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati (Syam et al., 2023). Ada beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan dari rumusan ini yang pertama, sebelum sengketa dibawa ke LAPS SJK sebelumnya sudah ada proses penyelesaian pengaduan tersbut pada titik temu antara nasabah dengan PUJK baru masuk ke LAPS SJK. Kedua, dalam sengketa tersebut ada kerugian da/atau potensi kerugianmeteriil. Berkaitan dnegan adanya kerugian perlu diperhatikan kerugian yang dimaksud kerugian yang langsung pada konsumen dan kerugian tersebut dalam batas kewajaran. Dan ketiga PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. Tidak dipenuhinya apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam hukum perjanjian dikenal dengan wanprestasi atau sering disebut lalai memenuhi kewajiban. Dalam hal inilah, perlu dipahami apa hak dan kewajiban para pihak dalam mengadakan hubungan hukum. Untukitu Nasabah sebagai pengguna jasa keuangan perlu mencermati, apa isi perjanjian yang ditawarkan oleh PUJK.

SIMPULAN

Tanggungjawab PT. Budi Gadai Indoensia dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap objek gadai, maka PT. Budi Gadai Indonesia akan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Surat Bukti Gadai (SBG), jika terjadi *forcemajeure* maka tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak asuransi untuk menanggung kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Handriani. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. *PALREV | JOURNAL OF LAW*, 3(2), 127–138.
- Hidayat, M., Razak, M., & Arwien, R. (2020). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADOPTSI APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL SERVICE (PDS) SEBAGAI E-SERVICE DENGAN MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 2 (TAM 2). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 3(3), 92–108.
- Lestari, Y. J. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5(2), 144–163. www.jhei.appheisi.or.id/JurnalHukumEkonomiIslam
- Malarangan, H., Irfan, I., & Haekal, A. (2020). Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza Terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam-JIEBI*, 2(1). <http://scholar.google.co.id/scholar>
- Muhammad Adil Ginting. (2022). PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI PADA PERUSAHAAN PEGADAIAN PEMERINTAH DENGAN PERUSAHAAN PEGADAIAN SWASTA (Studi pada PT Pegadaian dan PT Indonesia Gadai Oke di Indonesia). *Jurnal Law of Deli Sumatera*, 2(1).
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Qaida Dlarieba Untsa. (2022). PEMBENTUKAN HOLDING ULTRA MIKRO SEBAGAI TINDAKAN PRIVATISASI BUMN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.537>
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Syam, M., Fitri, D., & Oktarina, N. (2023). SENKETA LEASING DALAM KONTEKS PENYELESAIAN SENKETA KONSUMEN. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>
- Tri, E., & Ratnawati, R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENYEBARAN BERITA BOHONG. *PRANATA HUKUM*, 3(1). <https://metro.tempo.co/read/1372173/dituding-sebarkan-berita-bohong-musisi-anji-dilaporkan-ke->